Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 2, Agustus 2026, ***Pages*** **148-161**
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PERIZINAN BERUSAHA DI BATAM PASCA TERBITNYA PP NO 25 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (STUDI PENELITIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BP BATAM)

Hendra Sinulingga[1], Fadlan[2], Lagat Parroha Patar Siadari[3]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail:31122035@univbatam.ac.id; fadlan@univbatam.ac.id;
lagat_siadari@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:
business licensing, PP No. 25 of 2025, KPBPB

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Business licensing is an important component in supporting investment and economic activities in Batam City as a Free Trade Zone and Free Port (FTZ). The issuance of Government Regulation Number 25 of 2025 brings adjustments to the administration of business licensing, particularly in service delivery, legal certainty, and ease of doing business. This study aims to analyze the legal regulation of business licensing in Batam after the enactment of Government Regulation Number 25 of 2025 and to identify its implications, obstacles, and solutions in implementation at the One-Stop Integrated Service (PTSP) of BP Batam. The research uses an empirical juridical method supported by a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature study, observation, and interviews with PTSP BP Batam officials and were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that Government Regulation Number 25 of 2025 strengthens the legal basis for adjustments to business licensing in the Batam FTZ and supports integrated services through OSS RBA and IBOSS. Digital licensing improves efficiency, transparency, accessibility, and service integration. Nevertheless, implementation still faces incomplete documents, limited understanding of electronic systems, regulatory adjustments, overlapping authority, technical problems in OSS-IBOSS integration, inconsistent information, and coordination

problems. Solutions include regulatory harmonization, strengthening inter-agency coordination, improving staff competence, simplifying internal procedures, strengthening OSS and IBOSS, wider socialization and assistance for business actors, and periodic evaluation of electronic services.

Copyright©2026 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Perizinan berusaha merupakan bagian penting dalam mendukung investasi dan kegiatan ekonomi di Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 membawa penyesuaian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha, khususnya dalam aspek pelayanan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha.Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perizinan berusaha di Batam pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 serta mengetahui implikasi, kendala, dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan PTSP BP Batam, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi penyesuaian penyelenggaraan perizinan berusaha di KPBPB Batam. Pelayanan melalui PTSP BP Batam didukung sistem OSS dan IBOSS yang mendorong keterpaduan, kemudahan, dan percepatan pelayanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, pemahaman pelaku usaha terhadap sistem elektronik, penyesuaian regulasi, kendala teknis, dan koordinasi pelayanan.Solusi yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi dan pendampingan, kompetensi aparatur, penguatan sistem OSS dan IBOSS, koordinasi pelayanan, serta evaluasi secara berkala. Penerapan PP Nomor 25 Tahun 2025 telah mendukung peningkatan pelayanan perizinan berusaha di Batam, tetapi masih diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian.

Kata Kunci: *Perizinan Berusaha, PP Nomor 25 Tahun 2025, PTSP BP Batam, KPBPB*

PENDAHULUAN

Batam merupakan wilayah yang memiliki kedudukan strategis sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kedudukan tersebut menjadikan perizinan berusaha sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung investasi, kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum dalam perizinan diperlukan agar pelaku usaha memperoleh pelayanan yang jelas, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan kebijakan perizinan berusaha perlu dilihat dari hubungan antara ketentuan pemerintah pusat, kewenangan BP Batam, dan kewenangan pemerintah daerah. PP Nomor 25 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap penyelenggaraan KPBPB, termasuk penyesuaian kewenangan perizinan dan mekanisme pelayanan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kemudahan berusaha, tetapi dalam implementasinya dapat menimbulkan persoalan apabila norma, kewenangan, dan prosedur antarinstansi belum sepenuhnya sinkron.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam menjadi salah satu sarana utama pelayanan perizinan bagi pelaku usaha di kawasan Batam. Dalam pelaksanaannya digunakan sistem OSS RBA dan IBOSS yang terintegrasi untuk mendukung pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan dokumen perizinan secara elektronik. Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi proses manual, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat persoalan berupa ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data, keterbatasan pemahaman pemohon terhadap sistem elektronik, gangguan teknis, perbedaan informasi, serta koordinasi antarinstansi. Perubahan regulasi juga dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, khususnya pada sektor pertanahan, tata ruang, dan perizinan bangunan. Kondisi tersebut penting dikaji agar perubahan regulasi benar-benar menghasilkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis implikasi perizinan berusaha di Batam pasca terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2025, dengan lokasi penelitian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap implikasi perizinan berusaha di Batam pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (studi penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam)?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi dalam implikasi perizinan berusaha di Batam pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (studi penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam)?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan dukungan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan perizinan berusaha di KPBPB Batam. Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat pelaksanaan pelayanan perizinan secara nyata pada PTSP BP Batam.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai KPBPB, perizinan berusaha berbasis risiko, dan PP Nomor 25 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak PTSP BP Batam, termasuk Kepala Seksi Pelayanan PTSP BP Batam pada 13 Juli 2026. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, kendala, dan solusi perizinan berusaha.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di PT. Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden Kepala Seksi Pelayanan PTSP BP Batam

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Implikasi Perizinan Berusaha Di Batam Pasca Terbitnya Pp No 25 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas(Studi Penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bp Batam)

Perizinan berusaha di Batam harus

ditempatkan dalam kerangka hukum KPBPB. Landasan hukumnya antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi penyelenggaraan kegiatan usaha sekaligus mengatur pembagian kewenangan dalam kawasan Batam. PP Nomor 25 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dengan memperluas cakupan pelimpahan kewenangan perizinan dari pemerintah pusat kepada BP Batam. Dalam skripsi penelitian ini dijelaskan bahwa kewenangan yang sebelumnya mencakup 8 sektor berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2021 berkembang menjadi 16 sektor strategis. Perubahan tersebut memperkuat kedudukan BP Batam dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui PTSP.

Pengaturan tersebut berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Norma hukum tidak hanya harus memberikan kewenangan, tetapi juga harus dapat diterapkan secara jelas dalam pelayanan. Karena itu, perubahan kewenangan perlu diikuti aturan teknis, SOP, koordinasi, dan informasi yang konsisten agar pelaku usaha tidak menghadapi ketidakpastian dalam pengajuan perizinan.

Secara yuridis, pelaksanaan perizinan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan pelayanan yang baik. Sistem perizinan elektronik merupakan instrumen untuk mewujudkan asas tersebut, tetapi sistem digital tidak menghilangkan kewajiban aparatur untuk melakukan pemeriksaan administratif dan teknis sesuai kewenangan.

1. PTSP BP Batam menyelenggarakan pelayanan melalui OSS RBA dan IBOSS yang terintegrasi dengan OSS Nasional. OSS RBA berfungsi sebagai sistem perizinan nasional berbasis risiko, sedangkan IBOSS merupakan sistem pelayanan yang digunakan dalam konteks kawasan Batam. Integrasi keduanya dimaksudkan untuk menyesuaikan pelayanan nasional dengan karakteristik khusus KPBPB Batam.

2. Mekanisme pelayanan dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, pemilihan jenis izin, pengunggahan dokumen, pemeriksaan administratif, dan apabila diperlukan dilanjutkan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk validasi dan penerbitan dokumen perizinan. Produk perizinan kemudian diterima pemohon melalui sistem elektronik. Implementasi tersebut menunjukkan karakteristik pelayanan modern, yaitu pelayanan berbasis elektronik, integrasi sistem, verifikasi berjenjang, keterbukaan persyaratan, dan penerbitan dokumen secara elektronik. Sistem tersebut juga mengurangi kebutuhan pelaku usaha untuk datang berulang kali ke kantor pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan PTSP BP Batam pada 13 Juli 2026, perubahan regulasi setelah PP Nomor 25 Tahun 2025 menuntut penyesuaian terhadap jenis perizinan, persyaratan, sistem pengajuan, dan tahapan pemeriksaan dokumen. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari

perubahan kerangka hukum penyelenggaraan KPBPB.

Pertama, terdapat implikasi terhadap efisiensi waktu dan biaya. Pelayanan elektronik mengurangi kebutuhan untuk melakukan seluruh tahapan secara manual dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan dokumen melalui sistem. Informasi mengenai jangka waktu dan biaya pelayanan juga dapat ditampilkan dalam standar pelayanan.

Kedua, terdapat implikasi terhadap transparansi. Persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelayanan dapat disampaikan melalui sistem elektronik. Transparansi dapat mengurangi ketergantungan pemohon pada informasi informal. Namun, informasi harus selalu diperbarui agar tidak terjadi perbedaan antara persyaratan yang tampil pada sistem dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, digitalisasi memperkuat aksesibilitas dan integrasi pelayanan. Pelaku usaha dapat memantau proses permohonan dan menyampaikan dokumen secara elektronik. Integrasi OSS dan IBOSS menjadi penting karena Batam mempunyai status khusus sebagai KPBPB.

Keempat, pelayanan perizinan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin sederhana, cepat, dan pasti pelayanan, semakin kecil biaya kepatuhan yang harus ditanggung pelaku usaha. Dengan demikian, kualitas pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor pendukung iklim investasi di Batam

2. Implementasi, kendala dan solusi Implikasi Perizinan Berusaha Di Batam Pasca Terbitnya PP No 25 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Studi Penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam)

Pertama, terdapat implikasi terhadap efisiensi waktu dan biaya. Pelayanan elektronik mengurangi kebutuhan untuk melakukan seluruh tahapan secara manual dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan dokumen melalui sistem. Informasi mengenai jangka waktu dan biaya pelayanan juga dapat ditampilkan dalam standar pelayanan.
Kedua, terdapat implikasi terhadap transparansi. Persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelayanan dapat disampaikan melalui sistem elektronik. Transparansi dapat mengurangi ketergantungan pemohon pada informasi informal. Namun, informasi harus selalu diperbarui agar tidak terjadi perbedaan antara persyaratan yang tampil pada sistem dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, digitalisasi memperkuat aksesibilitas dan integrasi pelayanan. Pelaku usaha dapat memantau proses permohonan dan menyampaikan dokumen secara elektronik. Integrasi OSS dan IBOSS menjadi penting karena Batam mempunyai status khusus sebagai KPBPB.

Keempat, pelayanan perizinan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin sederhana, cepat, dan pasti pelayanan, semakin kecil biaya kepatuhan yang harus ditanggung pelaku usaha. Dengan demikian, kualitas pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor pendukung iklim investasi di Batam.

3. Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pelaksanaan perizinan belum sepenuhnya bebas dari hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala adalah ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data yang disampaikan pemohon, dan keterbatasan kemampuan menggunakan sistem elektronik. Permohonan yang belum lengkap harus diperbaiki sebelum dapat diteruskan ke tahap berikutnya. Kendala berikutnya adalah disharmonisasi dan potensi tumpang tindih kewenangan antara BP Batam, pemerintah pusat, dan Pemerintah Kota Batam. Persoalan dapat muncul pada pengelolaan lahan, HPL dan Kampung Tua, tata ruang, serta perizinan bangunan seperti PBG. Perbedaan kewenangan dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan memperpanjang proses pelayanan.

Ketidakjelasan norma juga berpotensi menimbulkan multitafsir. Perubahan regulasi tanpa ketentuan peralihan yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin berdasarkan aturan sebelumnya. Karena itu, setiap perubahan kebijakan perlu memperhatikan perlindungan terhadap izin yang telah ada.

Pada aspek teknis, masih terdapat kendala integrasi OSS Nasional dan IBOSS, gangguan jaringan, sistem yang tidak dapat diakses, serta ketidaksesuaian data antar sistem. Keterbatasan jam operasional sistem tertentu juga dapat membatasi kecepatan pelayanan.

Dari sisi sumber daya manusia, aparatur dituntut memahami substansi hukum yang dinamis sekaligus menguasai teknologi informasi. Ketidakseimbangan kompetensi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan informasi. Pada sisi pelaku usaha, pemahaman terhadap sistem elektronik dan persyaratan dokumen juga belum merata.

Penelitian juga mengidentifikasi persoalan komunikasi dan koordinasi. Ketika suatu permohonan telah diregistrasi tetapi mengalami kendala pada instansi teknis lain, informasi mengenai kendala tersebut perlu segera disampaikan kepada pemohon. Lambatnya komunikasi dapat memperpanjang waktu penerbitan izin.

4. Solusi terhadap Kendala Pelaksanaan Perizinan

Solusi utama adalah harmonisasi regulasi dan sinkronisasi kebijakan antara BP Batam, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah konflik kewenangan serta memastikan bahwa prosedur pelayanan mempunyai dasar hukum yang jelas. BP Batam melalui PTSP perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkala mengenai substansi

regulasi dan penggunaan sistem elektronik. Penyederhanaan prosedur internal juga diperlukan agar tidak terjadi pengulangan verifikasi yang tidak perlu.

Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai jenis izin, persyaratan, tata cara pengajuan, serta cara menggunakan OSS dan IBOSS. Kelengkapan dokumen sebelum permohonan diajukan juga perlu menjadi perhatian.

Stabilitas sistem elektronik perlu dievaluasi secara berkala. Integrasi OSS dan IBOSS harus diperkuat agar gangguan teknis dan ketidaksesuaian data tidak menghambat pelayanan. Mekanisme pengaduan juga perlu dioptimalkan agar setiap kendala dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Pengawasan terhadap proses pelayanan juga perlu diperkuat untuk mencegah praktik transaksional atau penyalahgunaan kewenangan. Pelayanan harus didasarkan pada standar, persyaratan, urutan proses, dan waktu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2025 membawa perubahan normatif terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di Batam dengan memperluas pelimpahan kewenangan kepada BP Batam dan memperkuat pelayanan terintegrasi melalui PTSP, OSS RBA, dan IBOSS. Perubahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Implementasinya memberikan dampak positif berupa pelayanan elektronik, pengurangan proses manual, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, keterbatasan pemahaman sistem elektronik, disharmonisasi kewenangan, ketidakjelasan norma, gangguan teknis, inkonsistensi informasi, koordinasi, dan keterbatasan tertentu pada sistem pelayanan.

2. Solusi yang diperlukan meliputi harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, penyusunan aturan teknis dan SOP yang jelas, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur internal, penguatan OSS dan IBOSS, sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan.

SARAN

1. BP Batam dan instansi terkait perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan membentuk mekanisme koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Batam, terutama untuk sektor yang

berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan seperti pertanahan, tata ruang, dan perizinan bangunan.

2. PTSP BP Batam perlu meningkatkan sosialisasi, pendampingan, kompetensi aparatur, stabilitas OSS dan IBOSS, serta memperbaiki komunikasi dan mekanisme pengaduan agar pelayanan perizinan dapat berlangsung lebih cepat, sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardiansyah. (2022). Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Ardiansyah. (2023). Hukum Perizinan. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Asshiddiqie, Jimly. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Ateng, Syafrudin. (2010). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung: Alumni.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (2016). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.

Bambang Sunggono. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dian Haryati. (2024). Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus. Depok: Rajawali Pers.

E. Utrecht. (2010). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Fajlurrahman Jurdi. (2023). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Prenada Media.

Hardiyansyah. (2021). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Johnny Ibrahim. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Kadarudin. (2021). Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Makassar: Formaci.

Kotijah, S. (2022). Buku Ajar Hukum Perizinan OSS Berbasis Risiko. Edisi Revisi. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon dkk. (2019). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rianto Adi. (2021). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ridwan HR. (2020). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta:

Sinar Grafika.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

Jurnal

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr

Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of*

Journal, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Arsyah, Nabila Aulia, Mexsasai Indra, dan Zainul Akmal. 2024. "Implementasi Perizinan Rokok di Kota Batam Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1.

Azzahra, F. R., N. K. Rijal, dan Prinanda. 2022. "Dampak Ekspor-Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1.

Balqis, Salsabila dan Dadang Mashur. 2024."Implementation of Free Trade Zone Licensing Services through the Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) System in Batam City." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2.

Darmalaksana, Wahyudin. 2022. "Kerangka Teoritis dalam Penelitian." *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 2, No. 1.

Engkus. 2025. "Menjembatani Teori dan Praktik: Peran Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory dalam Pengembangan Ilmu Administrasi Publik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 1.

Fadilah, A. dan R. Suryani. 2023. "Analisis Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 3.

Fitri, Winda dan Sheerleen. 2021. "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 2.

Hendra Kurniawan. 2023. "Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2.

Hidayat, Agung. 2021. "Critical Review Buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Jamil, Rafi, Canthika Putri, Azman, dan Fanny. 2024. "Implikasi Penetapan Kawasan Ekonomi

Khusus terhadap Regulasi Izin Investasi di Kota Batam." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3.

Mukumbang, Ferdinand C. dan Geoff Wong. 2025. "Mechanism-Based Middle-Range Theories: Using Realist Syntheses to Reconcile Specificity to Context and Generalizability." *Qualitative Health Research*.

Musthafa, Annas Rasid dkk. 2023. "Keabsahan Penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 4.

Namiroh, Putri Dinda, Dyah Lituhayu, dan Endang Larasati Setianingsih. 2024. "Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang." *Journal of Management and Public Policy*, Vol. 13, No. 4.

Rahmawati dkk. 2022. "Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Investasi di Kota Batam." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2.

Rokhman, Bakhrur, Tobirin, Ali Rokhman, dan Denok Kurniasih. 2024. "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 1.

Spaltani, B. G. dan S. Zuliyah. 2024. "Problematika Pelaksanaan Prosedur Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2.

Syuzairi, M., Y. Anggitarius, A. Jalal, dan B. Paramita. 2022. "Peran Badan Pengusahaan Batam dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam." *Bahtera Inovasi*, Vol. 6, No. 1.

Wulandari, A. S. R., Habiba, dan A. Rahmah. 2023. "Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia." *Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 1.

Wulandari, Aura, Ampuan Situmeang, dan Winsherly Tan. 2025. "Efektivitas Regulasi Pajak Impor terhadap UMKM pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam." *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Zigo Ajo Castro dan Augustin Rina Herawati. 2025. "Analisis Efektivitas Pelayanan Perizinan dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City Batam." *Journal of Management and Public Policy*, Vol. 14, No. 3.

Website dan Internet

Badan Pengusahaan Batam. *Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam*. https://ptsp.bpbatam.go.id

Badan Pengusahaan Batam. *Batam Port*. https://batamport.bpbatam.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://www.ekon.go.id